

ABSTRAK

Ach. Maulana Elbe, 2023, *Pandangan Kepala KUA Kabupaten Sampang Tentang Taukīl Wali Via Video Call Dalam Tinjauan Masalah Mursalah*, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Program Magister (S2) Pascasarjana IAIN Madura, Pembimbing: Dr. Ainol Yaqin, M.H.I. dan Dr. Hj. Eka Susylawati, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : *Taukīl wali*, video call, KUA.

Taukīl wali merupakan istilah dari mewakilkan perwalian dari seorang wali yang berhak kepada orang lain untuk menikahkan seorang perempuan yang berada dalam perwalian wali tersebut. Pada umumnya, *taukīl wali* dilakukan dengan dua cara, pertama, *billisan* yakni diucapkan langsung seraya berhadapan dengan orang yang akan menerima *taukīl*. Dan yang kedua, *bilkitābah* yakni dengan tulisan yang ditulis oleh wali dan ditujukan kepada penerima *taukīl*. Akan tetapi seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju, kegiatan atau praktik *fiqih mu'amalah* juga ikut mengalami perubahan. Salah satunya adalah *taukīl wali* ini, yang mana saat ini tidak sedikit ditemukan praktik *taukīl wali* menggunakan media telekomunikasi baik menggunakan telepon atau video call di Madura khususnya di Kabupaten Sampang.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah; bagaimana pandangan Kepala KUA Kabupaten Sampang tentang *taukīl wali* via video call? Dan bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap pandangan Kepala KUA tentang *taukīl wali* via video call tersebut? Untuk menjawab permasalahan ini, dilakukan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Lokasi penelitian yang dipilih adalah tujuh dari empat belas KUA Kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang. Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara mendalam, dan metode dokumentasi terhadap sejumlah sumber terkait. Adapun analisis data dilakukan selama dan setelah penelitian berlangsung dengan menggunakan model analisis deskriptif dan preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuh Kepala KUA di Kabupaten Sampang belum bisa menggunakan *taukīl wali* via video call karena belum ada regulasi yang mengatur *taukīl wali* dengan metode media telekomunikasi, meskipun enam dari tujuh Kepala KUA di Kabupaten Sampang tersebut menyatakan bahwa secara syar'i *taukīl wali* via video call tersebut sah hukumnya. Oleh karena itu, dalam menyikapi kondisi wali yang tidak dapat hadir dalam pelaksanaan akad nikah dan tidak dapat mengurus *taukīl wali bilkitābah*, setiap Kepala KUA di Kabupaten Sampang lebih memilih menggunakan wali hakim dan wali dianggap tidak diketahui keberadaannya meskipun faktanya keberadaan wali dapat diketahui dan mau mewakilkan perwaliannya.

Adapun dalam tinjauan *masalah mursalah*, pandangan Kepala KUA di Kabupaten Sampang tersebut, menurut hemat penulis sudah sesuai dan memenuhi persyaratan dalam *masalah mursalah* karena mengedepankan pencatatan pernikahan daripada memaksakan *taukīl wali* via video call lebih maslahat dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam, selama belum ada regulasi tentang pencatatan pernikahan yang perwaliannya menggunakan *taukīl wali* via video call.

Berdasarkan uraian di atas, permasalahan *taukīl wali* via video call ini membutuhkan peran Kementerian Agama Pusat atau pejabat pembuat aturan untuk mengkaji ulang permasalahan *taukīl wali* dengan kondisi walinya tidak dapat hadir dan tidak dapat mengurus *taukīl wali bilkitābah*, sehingga tidak ada kondisi yang tidak terjangkau oleh regulasi pernikahan di Indonesia.